



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hendra Irawan bin Sumali Gasing, NIK, Tempat tanggal lahir 06 Agustus 1990 /umur 31, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kec. Kairatu. Kab. Seram Bagian Barat, sebagai, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I;

Yeni Rahmawati binti Misni Sarbini, tanggal 09 Mei 2003 /umur 18, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kec. Kairatu. Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Drh, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 04 April 2020 M, bertempat di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Abdul Rasul Narahubun, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikahkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Jihan Aulia Hanum binti Hendra Irawan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-02/Kua.25.07.01/PW.01.01/01/2022 Tanggal 07 Januari 2022 Yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa selain itu juga demi kepastian hukum dan tertip administrasi Kependudukan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan oleh karena itu agar supaya para pemohon akan melaporkan penetapan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kantor Desa Kairatu dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: 140.465/003 Tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Waimital, untuk meringankan biaya perkara para pemohon;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HENDRA IRAWAN Bin SUMALI GASIM**) dengan Pemohon II (**YENI RAHMAWATI Binti MISNI SARBINI**) yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 04 April 2020 di Dusun Dusun Kepala Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2020;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Drh tersebut karena adanya kekeliruan dalam permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 14 Februari tahun 2022 ternyata Para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor: W.24-A4/113/HK.05/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Drh dari Para pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rusli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tueleka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imran Panehoru, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.
Hakim Anggota

ttd

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rusli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)